



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA

FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

DENGAN

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

TENTANG

PENGEMBANGAN AKADEMIK DAN PRAKTIK KEMAHIRAN HUKUM



Nomor: B.0918/Un.22/4/PP.009/03/2022

Nomor : 005 /HK.02.00/K.JI-07/03/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal sebelas, bulan maret tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I** : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, beralamat di Jalan Mataram Nomor 01 Jember, dalam hal ini bertindak dan atas nama Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. **Imam Thobrony Pusaka, S.Sos** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember, beralamat, Perumahan Pesona Surya Milenia, No A10, Kaliwates, Jember No Tlp 03315102770, dalam hal ini bertindak dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Jember. Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama dan Pihak Kedua selanjutnya disebut Para Pihak sepakat untuk kerjasama berdasarkan atas prinsip kemitraan dan saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

PARAF		
-------	---	---

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan untuk melakukan pengembangan akademik dan praktik kemahiran hukum mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

1. Pihak Kedua menyediakan Dosen Pamong/Dosen Pembina / *Mentor* tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum.
2. Pihak Pertama menyediakan mahasiswa untuk dapat mengikuti semua proses dan kegiatan dalam ruang lingkup:
 - a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu.
 - b. Teknis pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa proses Pemilu.
 - c. Teknis Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu .
 - d. Teknis Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU dan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Apabila telah disetujui oleh kedua belah pihak, perjanjian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 akan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Kerjasama ini.
2. Terhadap pelaksanaan kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun, dari Tanggal 11 (*sebelas*) Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua sampai dengan 11 (*sebelas*) Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam.
2. Jangka waktu Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (Satu) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
3. Segala bentuk perubahan, perjanjian ataupun tambahan yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis dari kedua belah pihak.

Pasal 5
PENDANAAN

Pendanaan Pelaksanaan kegiatan kerjasama antar Pihak Pertama dan Pihak Kedua ditanggung oleh masing-masing pihak.

PARAF f. R

Pasal 6
PUBLIKASI HASIL

1. Segala hasil dari praktik dan kemahiran hukum yang mencakup proses kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum, seperti perkara Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu dan lainnya, mulai dari Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu dan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai haji Achmad Siddiq Jember dapat meminta foto copy berkas-berkas pendukung mengenai dokumen yang berkaitan dengan administrasi Bawaslu guna kepentingan kajian akademik dan laporan kegiatan praktikum, apabila diperbolehkan oleh dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum selaku Pihak Kedua.
2. Khusus Dokumen Negara bersifat rahasia, untuk meminta salinan dokumen tersebut harus terlebih dahulu mendapat izin dari pihak ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum .

Pasal 7
PENYELESAIAN MASALAH



Ketidaksepahaman atas sudut pandang dan pemahaman Nota Kesepahaman Kerjasama ini akan diselesaikan melalui pembicaraan dan dialog antara kedua belah pihak berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

1. Nota Kesepahaman ini tidak mempunyai konsekuensi hukum maupun financial bagi kedua belah pihak
2. Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk para pihak.

Ditanda tangani di Jember,
11 Maret 2022

PIHAK KEDUA
Ketua Bawaslu





Imam Thobrony Pusaka, S.Sos

PIHAK PERTAMA
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember



Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M.Fil.I

PARAF

	
--	---